



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Administrator dan Operator Pengelola Website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember

2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU; dan

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Memperhatikan:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Nota Dinas Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33/TIK.03-ND/6409/3/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembuatan Surat Keputusan Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA 076.01.2.658820/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Menetapkan Administrator dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Administrator dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Super Admin Pengelola Website bertugas:

1) mengelola dan membuat akun Admin dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan

2) mengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

b. Admin Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas:

- 1) mengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- 2) melakukan updating dan editing Konten di Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas:

- 1) mengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- 2) melakukan updating Konten di Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 APRIL 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL DAN NOMOR HANDPHONE	JABATAN DALAM SK
1.	Susanty 198309122009122002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	daffaibnukhafiz@gmail.com 081347132932	Super Admin
2.	Asmadiana 198404142009122009	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	asmadeeana@gmail.com 0811592884	Admin
3.	Hery Kusdiyanto	PPNPN	Prodakpuppu@gmail.com 082354707404	Operator
4.	Saipullah	PPNPN	syaifullah1985@gmail.com 085251468000	Operator

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

ARDIMANSYAH

